



BUPATI CIREBON
INSTRUKSI BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.9.1 /24107 Dinsos

TENTANG
TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN IURAN JAMINAN KESEHATAN
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH,
DONASI/ATAU SUMBER ANGGARAN LAIN YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT

Dalam rangka mendukung pelaksanaan jaminan pelayanan kesehatan pada masyarakat kurang mampu dan untuk menjamin akuntabilitas pemberian bantuan iuran jaminan kesehatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :**
1. Kepala Dinas Sosial
 2. Kepala Dinas Kesehatan
 3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Untuk Kesatu :**
- Melaksanakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi PBI APBD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan untuk ditetapkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. berstatus sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Cirebon berdasarkan kepemilikan kartu penduduk atau kartu keluarga;
 - b. berstatus sebagai fakir miskin dan tidak mampu, terdaftar di DTKS atau terdaftar di data kemiskinan lokal Sependilsewu Dinas Sosial;
 - c. tidak berstatus sebagai Peserta Asuransi Kesehatan atau PBI Jaminan Kesehatan Pusat/Provinsi;
 - d. pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja paling lama 6 (enam) bulan sejak di PHK dengan menunjukkan surat keterangan pemutusan hubungan kerja dan tanda terima laporan PHK dari Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi;
 - e. surat rekomendasi dari Dinas Sosial melalui aplikasi (sipepeg.cirebonkab.go.id) yang diajukan Puskesmas Desa/Kelurahan;
 - f. Bagi ODHA, penderita TBC (tuberculosis), orang dengan gangguan jiwa permanen, penderita kusta, ibu hamil dengan risiko tinggi, dan penyakit kronis yang tidak mempunyai jaminan pemeliharaan kesehatan, melampirkan surat keterangan sakit dari Puskesmas/RSUD.
 - g. Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar, dan Tuna Sosial melampirkan hasil asesmen dari Pekerja Sosial.

- Kedua : Melaksanakan verifikasi dan validasi pemadanan data usulan PBI APBD dengan data kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Hasil verifikasi dan validasi dituangkan dalam berita acara rekapitulasi dan disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- Ketiga : Kepala Dinas Kesehatan menetapkan daftar nama PBI APBD berdasarkan usulan dari Dinas Sosial dan hasil dari verifikasi dan validasi pemadanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Penetapan tersebut dibuat secara tertulis dengan memuat data calon PBI APBD yang menjadi dasar pendaftaran PBI Daerah kepada BPJS Kesehatan.
- Keempat : Kepesertaan PBI APBD dapat dinonaktifkan dan tidak berlaku apabila :
1. meninggal dunia;
 2. pindah domisili keluar Daerah;
 3. pindah kelas perawatan yang lebih tinggi dari kelas yang ditentukan;
 4. terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan diangkat sebagai ASN/TNI/Polri.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal Juli 2024

PJ. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA